



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban masyarakat dan penegakan serta pengawasan terhadap peraturan daerah, maka diperlukan pengaturan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Karanganyar dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar beserta petunjuk pelaksanaannya dan produk-produk hukum daerah lainnya.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.
12. Unit Kerja adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dimana PPNS ditempatkan.
13. Pimpinan Unit Kerja adalah pimpinan perangkat daerah Kabupaten Karanganyar dimana PPNS ditempatkan.
14. Atasan PPNS adalah PPNS Daerah di lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar yang ditunjuk selaku koordinator pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan Pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 ini mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat-surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS, dapat diberikan uang insentif.
- (2) Penetapan besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya, mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. pemasukan rumah;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan saksi;
 5. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan unit kerja.

BAB IV PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah.
- (2) Keputusan pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Syarat-syarat pengangkatan PNS menjadi PPNS Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 - b. pendidikan serendah-rendahnya sarjana muda (D3);
 - c. ditugaskan dibidang teknis operasional;
 - d. telah lulus pendidikan khusus dibidang penyidikan;
 - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
 - f. sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Mutasi PPNS Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 10

PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai PNS;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melanggar disiplin kepegawaian;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah;
- e. meninggal dunia.

Pasal 11

- (1) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah.
- (2) Usulan pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti-bukti pendukungnya.

Pasal 12

Keputusan Pemberhentian PPNS Daerah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB V SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 13

- (1) Pelantikan PPNS Daerah dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sebelum pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) PPNS Daerah harus mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan PPNS Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 14

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS Daerah, harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diusulkan perpanjangannya.
- (4) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan berhenti dari PNS.
- (5) Bentuk dan tata cara memperoleh Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 15

Pelaksanaan tugas operasional penyidikan oleh PPNS Daerah dikoordinasikan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 16

- (1) Setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh atasan PPNS.
- (3) PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus memberitahukan kepada Penyidik POLRI.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 17

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. Pembinaan Umum;
- b. Pembinaan Teknis;
- c. *Pembinaan Operasional.*

Pasal 18

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Daerah.

Pasal 19

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 20

- (1) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan oleh Bupati bekerja sama dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa petunjuk teknis operasional PPNS Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kemampuan PPNS Daerah dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
 - a. Pendidikan Calon PPNS Daerah;
 - b. Diklat Peningkatan Kemampuan PPNS Daerah;
 - c. Bimbingan Teknis PPNS Daerah.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan operasional dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dan Pasal 21 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Juni 2007


BUPATI KARANGANYAR,



Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



SETDA
KASTONO DS.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR 12

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, Kepala Daerah berwenang menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Guna menjamin pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur penyidik di bidang pidana. Penyidik yang dimaksud adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berkoordinasi dengan Penyidik POLRI agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak sewenang-wenang dan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku sehingga tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

Dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka diadakan peninjauan ulang terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar yang diarahkan untuk menetapkan kedudukan dan meningkatkan peranan PPNS Daerah sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya dalam upaya penegakan Peraturan Daerah.

Disamping itu, maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi PPNS Daerah untuk melaksanakan penyidikan di daerah sehingga efektifitas berlakunya Peraturan Daerah dapat ditingkatkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 Ayat (1) : Yang dimaksud Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah yang mempunyai sanksi pidana berserta petunjuk pelaksanaannya dan produk-produk hukum daerah lainnya.

Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5 Ayat (1)	:	yang dimaksud hak-hak sebagai PNS adalah hak-hak PNS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10 Huruf a	:	Cukup jelas
Huruf b	:	Cukup jelas
Huruf c	:	yang dimaksud melanggar disiplin kepegawaian adalah pelanggaran disiplin PNS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 23 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
Huruf d	:	Cukup jelas
Huruf e	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas